

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam kesimpulan ini, penulis menguraikan secara singkat ini dari skripsi yang berjudul “KEPEMIMPINAN PRESIDEN WANITA (Studi Komparasi Batshul Masail dan Majelis Tarjih)”, yakni sebagai berikut:

1. Hasil keputusan Bahtsul Masail NU Mukhtamar XXX NU di Pondok pesantren Lirboyo Kediri Jawa Timur tanggal 21 s/d 27 November 1999 menjelaskan bahwa Kepemimpinan presiden wanita itu dibolehkan, yaitu berdasarkan: surat An-Nisa’ Ayat 34 tersebut bahwa ayat tersebut diletakkan dalam konteks hubungan domestik dalam rumah tangga, sehingga tidak bisa digunakan untuk menghalangi hak perempuan atas posisi-posisi publik, dan dengan keadaan yang terpuruknya ekonomi maka menuntut pemberian ruang yang luas bagi perempuan untuk masuk wilayah publik, dan kepemimpinan presiden perempuan itu dibolehkan dengan syarat mengedepankan lima prinsip berikut: (a) persamaan (*masawah atau equality*), (b) keadilan (*‘adalah atau justice*), (c) kebebasan (*hurriyyah atau freedom*), (d) menghindari penggunaan kekerasan (*excluding the use of force*), dan (e) kemampuan (*al-qaurah*).
2. Kalau keputusan Majelis Tarjih XVII di Wiradesa dan disempurnakan pada Mukhtamar XVIII di Garut Tentang Adabul Mar’ah fil Islam menjelaskan bahwa Seorang wanita menjadi hakim, direktur sekolah, direktur perusahaan, camat lurah, menteri, walikota dan sebagainya agama tidak memberi alasan bagi yang menolak atau menghalang-halangi. Dengan berdasarkan Al-Qur’an surat At-Taubah ayat 71 Dijelaskan bahwa sifat laki-laki dan wanita mukmin, mereka sebagian dengan sebagian yang lain mengerjakan amar ma’ruf nahi munkar, memerintahkan kebajikan dan mencegah kejahatan. Termasuk dalam wilayah advokasi ini adalah persoalan-persoalan sosial-politik atau ketatanegaraan dimana mereka secara bersama-sama ikut mengarahkan

dan melakukannya. Oleh karenanya, dalam hal yang terkait dalam soal kemakmuran rakyat dan keamanan negara, kaum wanita ikut bertanggung jawab. Dan Hadits Hadits yang menerangkan : “ tidak akan berhasil golongan yang menyerahkan kekuasaan urusan mereka kepada seorang wanita”. Yang dimaksud bahwa kepemimpinan wanita itu dibolehkan karna keadaan sekarang yang sudah tidak seperti dulu.

3. Studi komparasi keputusan Batshul masa'il dan Majelis Tarjih tentang Kepemimpinan wanita itu ada persamaan dan perbedaan. Persamaannya Batshul masa'il dan Majelis Tarjih sama-sama memboehkan kepemimpinan presiden wanita, kaaau perbedaannya kaaau lembaga Bathsul Masail Nahdlatul Ulama (NU) istinbath hukum diartikan bukan untuk mengambil hukum secara langsung dari sumber hukum yang asli yakni al-Qur'an dan al-Sunnah, tetapi dilakukan dengan mentasbiqkan secara dinamis nash-nash yang telah dielaborasi fuqaha kepada persoalan (*waqiyah*) yang dicari hukumnya. Kalau Lembaga Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam masalah-masalah “*mu'amalat duniyawiyat*” selalu bertumpu pada *maqashid al-syari'at*.

B. Saran

Islam sebagai agama yang kaffah (menyeluruh) telah mengatur segala sendi kehidupan manusia. Termasuk diantaranya tentang hal-hal yang ada relevennya. Dengan isi kesimpulan skripsi tersebut diatas, selanjutnya penulis berharap agar turut memberikan saran demi perkembangan hukum Islam di Indonesia dan untuk masyarakat.

1. Karena semakin banyaknya masalah dizaman modern sekarang ini, umat Islam hendaknya berpegang pada kesungguhan dalam berijtihad, terutama berkaitan dengan masalah-masalah aktual yang kerap kali muncul dan perlu sebuah penyelesaian dan ketetapan hukumnya.
2. Untuk menyamakan pendapat, penulis menulis kesimpulan yang dimana pemimpin tidak boleh dalam Islam berdasarkan beberapa faktor yang telah penulis jabarkan diatas.

3. Bagi ulama khususnya yang berhubungan dengan pengkajian-pengkajian tentang hukum Islam, bahwa hukum pada masa lalu tidak dapat diterapkan pada masa kini keadaan dan masanya sudah berbeda khususnya dalam membicarakan kepemimpinan presiden wanita.

C. Penutup

Dengan segala keindahan hati dan rasa syukur Alhamdulillah kehadiran Allah yang telah membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, selanjutnya sholawat serta salam penulis curahkan kepangkuan Nabi Muhammad SAW, semoga mendapat syafaat dan termasuk umatnya yang terpilih. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

Penulis menyadari dengan sepenuh hati bahwa meskipun telah berusaha sekuat tenaga dan pikiran, karena keterbatasan intelektual maka dengan sepenuh kesadaran penulis mengakui skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharap kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk perbaikan skripsi ini. Akhirnya penulis ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga senantiasa mendapatkan balasan dari Allah SWT, amin ya robbal alamin.